

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Keterlibatan aktor dalam kasus korupsi


Dalam kasus korupsi terdakwa bernama Edy selaku Direktur Cv. Ahksa Putra yang bertindak selaku Penyedia Barang dalam Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran untuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TA. 2015 berdasarkan Surat Pesanan (SP) No.800/016/DPK/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 dan Surat Pesanan (SP) No.800/054/DPK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama dengan M. Nasir.L, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar No. 800/0994/DP/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti dalam Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Jl. Letjen Hertasning Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappoccini Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntu

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi pengadaan pada saat itu hakim yang bertugas sebagai hakim ketua adalah Yamto Susena, S.H., M.H. dan Daniel Pratu, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, yang memutuskan terdakwa Edy bersalah pada perkara ini dan Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Edy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Edy subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Dalam kasus ini Aktor yang terlibat dari pemerintah dan korporasi (perusahaan) dimana setiap aktor tersebut memiliki peran masing – masing. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini

Gambar 4. 1 Crosstab Query Korupsi Edy



Dapat dilihat dari Gambar 4.1 *Crosstab Query* Korupsi Edy terdapat dua aktor yang terlibat dalam kasus ini, yaitu pemerintahan dan swasta dengan empat indikator dalam proses perencanaan, penawaran, evaluasi penawaran, Implementasi dan pemantauan. Aktor yang dominasi sangat tinggi dalam kasus ini yakni pemerintahan, hal ini keterlibatan dengan beberapa Dinas Pemerintahan seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pengadaan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian sedangkan aktor swasta korporasi atau perusahaan yaitu ada 5 (Lima) diantaranya Cv. Akhsa Putra, Cv. Sanjya Pratama, Cv. Saputra, Cv. Fitria dan Cv. Tiga Serangkai.

Dari ke empat indikator diatas dapat kita lihat bagaimana peran masing-masing aktor dalam setiap proses sebagai berikut:


4.1.1 Proses Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-stretegi,taktik-taktik,dan operasi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh dan pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Perencanaan sebagai suatu kegiatan untuk menkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, dengan begitu di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian serta menentukan langkah untuk mencapainya. (Lourenço et al., 2018; Rifai 2018)

Seperti pada proses planning kasus korupsi di bawah ini :

Gambar 4. 2 Crosstab Query Proses Planning




Dari gambar 4.2 Crosstab Query proses planning di atas dapat diketahui proses tersebut sesuai dengan teori perencanaan yaitu siapa yang paling berperan dalam proses perencanaan tersebut yaitu dari pihak pemerintahan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persentase 35 % dari pada dinas – dinas lain, karena dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan atau pendistribuan oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan itu sendiri di salurkan unit pelaksanaan teknis dengan sebanyak 14 unit UPTD dengan kepala Dinas yang menjabat bernama Ir. Alimuddin Talawe M.Si tahun jabatan 2015 dan kepala Dinas tahun 2016 bernama Drs. H.Ismunadar M.M . Sedangkan Pihak Korporasi (perusahaan) yang paling banyak berperan Cv. Fitria yang di rekturi Abdul Naim sebanyak 24% dari Cv lainnya yang terlibat.

4.1.2 Proses Penawaran

Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dapat juga diartikan suatu proses diskusi antara penjual dan konsumen untuk menentukan harga dan waktu tertentu. Proses Penawaran ini dalam dunia proyek menjadi rusak jika ada kolusi atau permainan yang tidak sesuai perencanaan seperti suap dengan tujuan untuk membagi hasil suatu proyek atau kegiatan yang bersangkutan dengan anggaran. Proses penawaran dalam kasus korupsi pengadaan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini

Gambar 4. 3 Crosstab Query Bidding



sumber: Nnivo 12 ,2019

Dari gambar 4.3 crosstab Query bidding pada proses penawaran sesuai dengan teori dalam kasus korupsi adanya proses tawar – menawar antara pihak pemerintah dan pihak swasta, dari pihak pemerintah itu sendiri yang berperan

dalam proses penawaran ini yaitu pejabat pengadaan M. Nasir. L, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proses mendistribusikan untuk kegiatan dalam Tahun Anggaran 2015, menghendaki agar penyedia barang/jasa dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan tersebut hanya digunakan secara administrasi saja dalam proses pengadaan langsung/penunjukan langsung tanpa melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaannya, sehingga M. Nasir. L, S.Sos memerintahkan kepada stafnya yaitu saksi Irwanto Anwar Als. Iwan untuk mencari beberapa perusahaan yang dapat digunakan sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang terdiri dari kegiatan belanja Alat Tulis Kantor (ATK), belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih, belanja penggandaan, serta belanja makanan dan minuman kegiatan TA. 2015, dengan ketentuan bahwa perusahaan yang akan digunakan tersebut adalah perusahaan yang bersedia untuk digunakan secara administrasi saja dalam proses pengadaan langsung/penunjukan langsung tanpa melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaannya.

Adapun dari korporasi atau perusahaan yang sangat berperan dalam proses tawar-menawar yaitu Cv. Fitria dengan persentase 27% dari perusahaan yang lain, dengan sangat jelas melihat gambar diatas Cv. Fitria ini yang sangat

berperan dalam mengambil bagian dalam mendistribusikan pengadaan barang dan jasa

Pihak perusahaan tersebut hanya mendapatkan Fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan, kemudian Perusahaan bersedia untuk menyerahkan 95% (sembilan puluh lima persen) nilai pembayaran kegiatan pekerjaan tersebut kepada M. Nasir. L, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Tabel 4 1 Pembagian Distribusi

No	Nama Kegiatan	Perusahaan
1	Belanja Alat Tulis Kantor Semester 1	Cv. Fitria
2	Belanja Alat Tulis Kantor Semester 1 Tahap 1	Cv. Fitria
3	Belanja Alat Tulis Kantor Semester 1 Tahap II	Cv. Fitria
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Semester 1	Cv. Fitria
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Semester II	Cv. Ahksa Putra
6	Belanja Cetak dan Pengadaan Semester 1	Cv. Fitria

7	Belanja Cetak dan Pengadaan Semester II	Cv. Fitria
8	Belanja Makanan dan Minuman Semester 1	Cv. Ahksa Putra
9	Belanja Makanan dan Minuman Semester 11	Cv. Tiga Serangkai

Dengan melihat tabel 4.1 pembagian Distribusi barang dan jasa kepada 14 UPTD maka perusahaan Cv. Fitria yang memiliki kerjasama dan kontribusi yang tinggi dalam proyek dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Makassar.


.1.3 proses Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran yaitu cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia barang ,pekerjaan konstruksi,jasa lainnya yang tidak lulus pada setiap tahapan dinyatakan gugur dalam persyaratan.

Evaluasi Penawaran yaitu adanya target penawaran yang diberi harus di tinjau ulang atau pemberian waktu kepada konsultan dengan lawan bisnis proyek yang telah disepakati, proses evaluasi penawaran tidak asing lagi

dalam dunia ekonomi maupun pemerintahan adanya negosiasi antara kedua belah pihak yang saling melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan. Proses ini bisa kita lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4. 4 Crosstab Query Bid-evaluatin



Dari gambar 4.3 Crosstab Query Bid-evaluation di atas sesuai dengan teori bid-evaluation yaitu mengevaluasi penawaran kepada pihak perusahaan yang terlibat seperti pada gambar di lihat atas perusahaan cv. Fitria dengan persentase 12% lebih besar dari perusahaan lainnya itu artinya banyak menerima tawaran dan kontribusi dari proyek tersebut sedangkan dari pihak pemerintah yang terlibat dalam proses bid-evaluasi ini yaitu Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang presentase yang tinggi yaitu 15% sebagai pelaksanaan dalam proyek mendistribusikan barang dan jasa kepada ke 14 UPTD harus terlibat dalam proses evaluasi penawaran karena proyek ini Dinas pendidikan dan Kebudayaan sendiri yang mengadakan seperti pada proses perencanaan di atas dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan. Hasil dari proses evaluasi penawaran ini adalah pihak


perusahaan hanya mendapatkan Fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan, kemudian Perusahaan bersedia untuk menyerahkan 95% (sembilan puluh lima persen) nilai pembayaran kegiatan pekerjaan tersebut kepada M. Nasir. L, S.Sos

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya sebagai pelaksana Kegiatan dan menpeyaluaran anggaran untuk pengadaan barang Kepada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah sudah mengetahui hal tersebut . Pihak Perusahaan tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana didalam Surat Pesanan (SP), seperti berupa kegiatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih semester II dengan nilai pesanan sebesar Rp. 3.017.000,- (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) dan nilai setelah dikurangi PPn/PPH sebesar Rp. 2.701.568 sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

4.1.4 Proses Pelaksanaan dan Pengawasan

Proses pelaksanaan yaitu dimana proses eksekusi sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dan proses ini penentuan dari hasil apa yang direncana mulai dari awal. Proses pengawasan dimana bertujuan untuk mengawasi setiap prosesnya ada kelebihan maupun kekurangan dari perencanaan dari awal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan waktu yang tepat. Proses ini dapat dilihat gambar beriku ini :

Gambar 4. 5 Crosstab Query Implementasi Controlling



sumber: Nnivo 12 ,2019

Pada Gambar 4.4 *Crosstab Query* proses pelaksanaan dan pengawasan di atas sesuai dengan teori proses pelaksanaan tersebut pejabat pengadaanlah yang paling berperan sesuai dengan proses penawaran diatas dengan tingkat presentasinya tinggi yaitu 43,23% dengan bekerja sama dengan bendahara umum Dearah dengan tingkat persentase 24,52% keduanya tersebut sangat berperan dalam proses pelaksaan dan pengawasan dalam proyek pengadaan dalam hal mendistribusikan barang. Pejabat pengadaan yang turun langsung dalam mendistribusikan sedangkan Bendahara umum daerah berperan karea tugas bendahara umum daerah sebagai melakukan pencairan dan pengeluaran

anggaran untuk melakukan pembayaran-pembayaran kwintasi dalam pembelian barang .

Proses Pelaksanaan dan pengawasan di atas dari pihak perusahaan yang paling berperan Cv. Ahksa Putra dengan presentase 15,03% proses pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Edy Direktur CV. Ahksa Putra sebagai salah satu perusahaan yang telah ditunjuk tersebut, tidak pernah mengikuti tahapan pengadaan langsung serta tidak melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaannya, dimana seluruh administrasi dan dokumen terkait pengadaan dan pencairan dana dibuatkan oleh Irwanto alias Iwan atas perintah M. NASIR. L, S.Sos, sedangkan Terdakwa selaku Direktur CV. Ahksa hanya menandatangani dokumen tersebut.

Selanjutnya setelah seluruh dokumen administrasi pengadaan dan pelaksanaan telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berkaitan, kemudian Irwanto alias Iwan atas perintah dari M. NASIR. L, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membawa dokumen tersebut untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian pembayaran atas kegiatan tersebut masuk ke rekening masing-masing perusahaan sesuai jumlah nilai yang tertera di dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 2 SP2D Tahun Anggaran

2015 A. Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor

No	Nama Kegiatan	Nilai SP2D (Rp)	Nilai SP2D setelah dikurangi PPn/PPh (Rp)	Perusahaan/Penyedia Jasa
1.	Belanja Alat Tulis Kantor Semester 1	73.542.375,-	65.853.854,-	CV. Fitria
2.	Belanja Alat Tulis Kantor Semester II Tahap 1	73.653.375,-	65.953.250,-	CV. Fitria
3	Belanja Alat Tulis Kantor Semester II Tahap II	72.644.875,-	65.050.183,-	CV. Fitria
	Jumlah	219.840.625	196.857.287,-	

B. Kegiatan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No	Nama Kegiatan	Nilai SP2D (Rp)	Nilai SP2D setelah dikurangi PPn/PPh (Rp)	Perusahaan/Penyedia Jasa
1.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Semester I	3.017.000 ,-	2.701.586 ,-	CV. Fitria
2.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Semester II	3.017.000 ,-	2.701.586 ,-	CV. Fitria
	Jumlah	6.034.000 ,-	5.403.172 ,-	

C. Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan

No	Nama Kegiatan	Nilai SP2D (Rp)	Nilai SP2D setelah dikurangi PPn/PPh (Rp)	Perusahaan/Penyedia Jasa
1.	Belanja Cetak dan Pengadaan Semester I	5.376.000 ,-	4.813.964 ,-	CV. Fitria

2.	Belanja Cetak dan Pengadaan Semester II	5.376.000,-	4.813.964,-	CV. Fitria
	Jumlah	10.752.000,-	9.627.928,-	

D. Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman

No	Nama Kegiatan	Nilai SP2D (Rp)	Nilai SP2D setelah dikurangi PPn/PPh (Rp)	Perusahaan/Penyedia Jasa
1.	Belanja Makanan dan Minuman Semester 1	32.760.000	32.104.800	Cv. Ahksa Putra

2.	Belanja Makanan dan Minuman Semester II	16.380.000,-	16.052.400,-	Cv. Tiga Serangkai
	Total	49.140.000,-	48.157.200,-	

Bahwa dari hasil kegiatan dalam Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa selaku Direktur Cv. Ahksa Putra menerima pembayaran sebesar Rp. 32.104.800,- dan Rp. 2.701.586,- = Rp. 34.806.386,- yang masuk kedalam rekening perusahaan Cv. Ahksa Putra di Bank Sulselbar Nomor 130-003-0000285132 Selanjutnya uang yang masuk kedalam rekening perusahaan Cv. Ahksa Putra tersebut diatas, selaku Direktur Cv. Ahksa Putra menyerahkan dana tersebut kepada saksi Irwanto als. Iwan untuk diserahkan kepada M. NASIR. L, S.Sos setelah dikurangi dengan Fee sebesar 5% sebagaimana yang telah disepakati sejak awal.

Bahwa dalam pelaksanaannya, selaku Direktur Cv. Ahksa Putra tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana didalam Surat Pesanan (SP), berupa kegiatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih semester II dengan nilai pesanan sebesar Rp. 3.017.000,- (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) dan nilai setelah dikurangi PPn/PPh sebesar Rp. 2.701.568,- serta

kegiatan belanja makanan dan minuman semester I dengan nilai Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai setelah dikurangi PPn/PPh sebesar Rp. 32.104.800,- sehingga total sebesar Rp. 34.806.386,- (tiga enam rupiah).


Sehingga total selisih yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan administrasi Perkantoran untuk 14 UPTD berupa kegiatan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih semester II dan kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan TA. 2015 semester I tersebut adalah Rp. 34.806.386,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 323.081.978,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)

4.2 Network Corruption Edy

Jaringan (Network) dalam kasus ini merupakan keterkaitan antara berbagai elemen yang berada di lingkungan kota Makkasar. Keterkaitan tersebut menghasilkan hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang harus berkolaborasi dengan jaringan pemimpin yang memiliki sumber daya yang lemah. Artinya bahwa jaringan korupsi atau jaringan tidak terpusat yang tidak memerlukan komunikasi dengan para anggotanya (Nielsen, 2003).

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis jejaring kasus korupsi Pengadaan yang dilakukan oleh edy sebagai direktur Cv.Aksha Putra yang terlibat dalam mendistribusikan barang dan jasa di Kota Makassar.

Gambar 4. 6 Network Sociogram 1



sumber: Nnivo 12 ,2019

Gambar 4. 7 Network Sociogram II



Sumber : Nvivo 12 ,2019

Analisis di atas menggunakan Network Sociogram di Nvivo 12 Plus serta penggunaan tipe hubungan “Give To” dan “Collaboration With”. Kemudian hasil dari analisis di atas mengindikasikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ir. Alimuddin Tarawe M.Si) menjadi titik pusat pelaksanaan kegiatan untuk mendistribusikan barang atk kepada 14 unit yang ada di kota Makassar dengan melibatkan beberapa aktor pemerintahan yaitu bendahara umum, pejabat pengadaan , kasub umum, sekretaris dinas , pejabat penerima hasil kegiatan dan aktor perusahaan yang diajak berjasama dalam kasus ini yaitu Cv.Akhsa Putra, Cv. Fitria ,Cv Sanjaya Pratama, Cv.Saputra dan Cv. Tiga Serangkai.

Seperti pada gambar di atas sudah sangat jelas aktor yang sangat berperan dalam jejaring kasus ini yaitu dari aktor pemerintahan yaitu Alimuddin sebagai kepala dinas dan kebudayaan yang merupakan pelaksana tugas dalam kegiatan ini dan Ahmad Rajad sebagai pejabat menerima hasil pekerjaan, kedua aktor tersebut saling kerjasama dalam mendistribusikan barang atk. Sedangkan aktor perusahaan yaitu Cv.Akhsa Putra (Edy) yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan karena tidak menjalankan kerjasamanya dengan baik sehingga menjadi tersangka dengan bukti menerima pembayaran sebesar Rp. 32.104.800,- dan Rp. 2.701.586,- = Rp. 34.806.386,- yang masuk kedalam rekening perusahaan Cv. Akhsa Putra di Bank Sulselbar Nomor 130-003-0000285132.